



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.5/MENHUT-II/2010 TENTANG STANDAR
PERALATAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP
KINERJA POLISI KEHUTANAN**

(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang

Oleh

Aji Ayu Purwatiningsih

8111411015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)**” yang ditulis oleh Aji Ayu Purwatiningsih 8111411015 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari : *senin*
Tanggal : *27 - April - 2015*

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Dosen Pembimbing



Saru Arifin, S.H., LL.M
NIP. 197811212009121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.5/MENHUT-II/2010 TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KINERJA POLISI KEHUTANAN” yang disusun oleh Aji Ayu Purwatiningsih, NIM 8111411015 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal :

Hari, tanggal : 7/5/15.



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama




Dr. Sutrisno PHM, M.Hum
NIP. 195112181979031001

Penguji I



Arif Hidayat S.H.I, M.H.
NIP. 197907222008011008

Penguji II



Saru Arifin, S.H., L.L.M
NIP. 197811212009121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 April 2015

Penulis



Aji Ayu Puwatiningsih

8111411015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. “Tiada seorangpun yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, kecuali Allah memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Ath Thabrani)
2. Tidak ada segala sesuatu niat baik dipersulit dalam mencapainya meski pada mulanya membutuhkan suatu proses yang panjang dalam menjalankannya (Aji Ayu Purwatiningsih)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku Ibu & Bapak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam hidupku
- ❖ Untuk Budeku tercinta
- ❖ Untuk keluarga besarku

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)”. Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
5. Bapak Saru Arifin, S.H., LL.M sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Penguji II.

6. Bapak Bagus Hendardi K. S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Dr. Drs. Sutrisno P M M.Hum sebagai penguji utama yang telah berkenan menguji skripsi dan memberikan saran terhadap skripsi.
8. Bapak Arif Hidayat, S.H.I,M.H selaku penguji I yang telah berkenan menguji skripsi memberikan saran terhadap skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
10. Kepala Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Bapak Heru Sunarko, S.Hut Koordinator Polisi Kehutanan Jawa Tengah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan banyak informasi.
12. Bapak Probo Mulyarto Nawa,S.Si Polisi Muda Jawa Tengah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan banyak informasi.
13. Bapak Tarsisui Suharyono Polisi Pelaksana Lanjutan Jawa Tengah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan banyak informasi
14. Bapak Sarto Polisi Pelaksana Lanjutan telah bersedia diwawancarai dan memberikan banyak informasi.
15. Anggota Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah
16. Bagian Perlengkapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang telah banyak memberikan informasi.

17. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi
18. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Untuk Mohammad Aulia Rifky Limazi yang selalu memberikan semangat
20. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku Marsa Millati, Niken Sari, Villiana Febri, Fauzi Amin, Verawaty, Deasy Puspita, Pandu Fajar di Fakultas Hukum UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya
21. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 27 April 2015
Penulis,

Aji Ayu Purwatiningsih
8111411015

ABSTRAK

Purwatiningsih, Aji Ayu. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Saru Arifin,S.H.,LL.M

Kata Kunci : Polisi Kehutanan, BKSDA, sarana dan prasarana, peralatan polisi kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Aparat kehutanan khususnya polisi kehutanan yang bertindak sebagai ujung tombak harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan tugas Polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi kehutanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Standar Peralatan Polisi Kehutanan di BKSDA Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 dan dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan BKSDA Jawa Tengah, penelitian ini menggunakan metode/penelitian yuridis sosiologis yakni menggunakan hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa standar peralatan polisi kehutanan di BKSDA Jawa Tengah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan karena jumlah sarana dan prasarana masih belum mencukupi, belum ada perubahan terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan belum diperbaiki serta penempatan sarana dan prasarana tidak disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Dampak dari Implementasi Peraturan Polisi Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di BKSDA Jawa Tengah tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan karena belum tercukupinya peralatan mengalami kerusakan kendala lainnya antara jumlah kawasan hutan konservasi dengan jumlah personil polisi kehutanan masih belum seimbangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematikan Penulisan.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu	11
2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum	12
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	13
2.1.4 Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-Undangan.....	16
2.1.5 Pedoman Kerja Polisi Kehutanan	17
2.1.6 Standar Peralatan Polisi Kehutanan	19
2.2 Kerangka Berfikir.....	20

BAB III Metode Penelitian	
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Jenis Data Penelitian.....	21
3.3 Cara Pengumpulan Data	23
3.4 Analisis Data	24
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.....	26
4.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	26
4.1.2 Pedoman Kerja Polisi Kehutanan	33
4.1.3 Struktur Organisasi	37
4.2 Standar Peralatan Polisi Kehutanan.....	39
4.3 Dampak Kinerja Polisi Kehutanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Standar Polisi Kehutanan	50
BAB V Penutup	
5.2 Simpulan.....	60
5.3 Saran	61

DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.2 Kerangka Berfikir.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Sarana Prasarana Pengamanan Hutan Balai KSDA Jawa Tengah	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah;
2. Surat pernyataan telah melakukan penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah
3. Gambar Jenis Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah
4. Instrumen penelitian
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumberdaya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Abdulah, 2011 : 199).

Menurut Heru Sunarko (Wawancara, 17 Maret 2015 Pukul 13.00 WIB) dalam alam perlindungan dan pengamanan hutan membutuhkan aparat kehutanan khususnya polisi kehutanan yang bertindak sebagai ujung tombak harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan, dalam upaya pengamanan

dilakukan melalui operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh Polisi kehutanan dan keberadaan polisi kehutanan sangat penting dalam upaya pengamanan hutan, terkait mengenai pelaksanaan tugas polisi kehutanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan sebagi penunjang kinerja polisi kehutanan (Wawancara, 25 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan perlindungan pengamanan hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh (Desi Sartika, 2013 : 14) yang sesuai dengan tugas polisi kehutanan dalam upaya perlindungan pengamanan hutan, yang menyimpulkan bahwa aparaturnya kehutanan yang bertugas dilapangan yang merupakan ujung tombak dalam pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu secara *illegal logging* adalah Polisi Kehutanan.

Mengenai pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan telah dilakukan penelitian oleh (Wikan Bintoro, 2007 : 16) tentang peranan polisi kehutanan dalam optimalisasi penanggulangan *illegal logging* yang menjelaskan bahwa usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak Negara atas hutan adalah usaha melindungi hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan, tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil. Ada dua arti penting penetapan pemerintah sebagai berikut :

- a. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, atau mengerjakan kawasan hutan.
- b. Mewajibkan kepada pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta untuk menjaga dan melindungi hutan.

Telah ada penelitian mengenai polisi kehutanan dalam strategi dalam peranan menanggulangi *illegal logging* seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Oki, 2012: 10) , mengenai Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi *illegal Logging* di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, menyimpulkan bahwa : penanggulangan *illegal logging* merupakan suatu tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan dan program penanggulangan *illegal logging* oleh polisi hutan perlu melakukan kerja sama dan kordinasi yang intensif sehingga apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Untuk menunjang upaya peningkatan penanggulangan *illegal logging* oleh polisi kehutanan perlu adanya penampahan personil anggota dan sarana prasarananya. Untuk melihat ketetapan dan kesesuaiannya alternatif strategi di temukan dalam pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* sehingga dapat di ketahui alternatif mana yang lebih tepat di terapkan oleh polisi hutan.

Polisi kehutanan mempunyai tugas dalam mencegah dan membatasi serta menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, serta bencana alam dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil hutan dan kawasan hutan dapat lebih efektif dan dan efesien, dalam rangka

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan (Oki, 2012 : 25).

Pelaksanaan tugas Polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi kehutanan yang dalam pengertiaanya adalah keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pembinaan polisi kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan).

Sarana dan Prasarana yang dimaksud seperti jenis alat senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud (Pasal 3 huruf a), serta jenis sarana pos dan pondok jaga sebagaimana di maksud dalam (Pasal 3 huruf b), sarana mobilisasi seperti kendaraan oprasional darat mobil patrol dan sepeda motor sebagaimana dimaksud (Pasal 17 huruf b dan d). Peralatan polisi kehutanan tersebut mempengaruhi kinerja polisi kehutanan dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 paragraf 2 (Pasal 4) tentang tugas dan fungsi tentang polisi kehutanan).

Menurut Heru Sunarko (Wawancara, 25 November 2014 pukul 10.00 WIB) Polisi hutan merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan salah satu dari tenaga fungsional yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk itu Polisi hutandan

masyarakat bekerja sama dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan (Wawancara, 25 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Desi Sartika (2013), Wikan Bintaro (2007), dan Oki W (2012) terkait dengan strategi perlindungan pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi kehutanan dan penanganan *illegal logging*, penelitian tersebut mengkaji dari segi perlindungan dan pengamanan hutan yang terjadi dengan fokus kajian pada tugas dan fungsi Polisi kehutanan dalam pembahasan pencurian dan perdagangan kayu secara *illegal logging*. Dalam konflik ini.

Penelitian difokuskan untuk menganalisis tentang “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan yang akan dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah dan dampak terhadap kinerja polisi kehutanan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Sarana dan prasarana pengamanan hutan dari jumlahnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku, dan pemenuhan sarana dan prasarana belum terpenuhi dan tidak semua sarana dan prasarana ada dalam SKW I dan SKW II seperti pos jaga dan pondok jaga di wilayah SKW I seperti di Cagar Alam (Kab. Semarang) tidak ada pos jaga dan pondok jaga, sepeda motor sudah melebihi minimal jumlahnya sesuai dengan peraturan tetapi tetap saja tidak

disemua kawasan ada seperti di Wonosobo SKW II , mobil sudah mencakup jumlah minimalnya dan disemua SKW I dan II sudah tercukupi, Senjata api di gunakan bilamana mendapat izin dari pimpinan dan lolos mengikuti pelatihan menembak.

2. Personil polisi kehutanan tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi
3. Tidak ada pelatihan menembak di tahun 2014 dikarenakan tidak ada alokasi dana sedangkan pelatihan menembak tersebut sebagai saran untuk menggunakan senjata api.
4. Sarana dan prasarana belum tercukupi menjadikan kinerja polisi kehutnan tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Standar Peralatan Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan.
2. Dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Standar Peralatan Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan ?
2. Bagaimana dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Standar Peralatan Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Kehutanan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya serta untuk lebih memperkenalkan polisi kehutanan yang tidak banyak masyarakat mengetahui keberadaanya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Keberlakuan hukum, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011, Standar Peralatan, Kinerja dan Pedoman Kerja polisi kehutanan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi standar peralatan polisi kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.5/Menhut-II/2010 serta dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.5/Menhut-II/2010 terhadap kinerja polisi kehutanan.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mengambil bahan skripsi sebagai bahan penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan pengamanan hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejong Lebong yang dilakukan oleh (Desi Sartika, 2013), mengenai pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan telah dilakukan penelitian oleh (Wikan Bintaro, 2007) tentang peranan polisi kehutanan dalam optimalisasi penanggulangan *illegal logging* yang menjelaskan bahwa pentingnya dalam menjaga perlindungan kehutanan dan usaha dari personil polisi kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan, dan penelitain mengenai strategi optimalisasi peranan polisi kehutanan dalam menanggulangi *illegal logging* di Kawasan Taman Nasional Gunung Palaung, yang didalamnya membahas mengenai pentingnya polisi kehutanan juga untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Sementara peneliti lebih memfokuskan pada “Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan dimana dalam melaksanakan tugasnya polisi juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kerja polisi kehutanan, agar pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam pelindungan hutan dan konservasi alam lebih efektif dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.1.2 Pengertian & Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum

Pengertian keberlakuan hukum adalah orang yang dapat menyatakan pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif dan evaluatif. Menurut Bruggink sebagaimana dikutip oleh (Noermalia Andriani, 2013 : 4) ada 3 (tiga) macam keberlakuan hukum, yaitu:

Pertama, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/2010 tentang standar peralatan polisi kehutanan yang mana Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang menunjang tugas polisi kehutanan.

Kedua, keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum yaitu keberlakuan secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keadaan itu dapat dinilai dari penelitian empiris dan kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh dipatuhi oleh warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan.

Kaidah hukum tersebut dikatakan efektif karena berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat. Kenyataan tentang adanya keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum,

dengan menggunakan metode-metode yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, maka perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat nyata yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas polisi kehutanan telah di atur dalam Peraturan Menteri Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang standar peralatan polisi kehutanan , mengenai sarana dan prasarana polisi kehutanan di BKSDA masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, keberlakuan evaluatif kaidah hukum yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan, melalui peraturan polisi kehutanan pemerintah ingin mewujudkan suatu keadaan kelestarian kawasan hutan konservasi diwilayahnya agar tetap lestari sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mengandung muatan materi yang dapat mendorong faktor dalam rangka pelestarian hutan bukan hanya sekedar peraturan yang tanpa adanya manfaat positif dalam berlakunya suatu peraturan.

2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sementara ini menurut Soerjono Soekanto (1979) Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sukao tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979). Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, menurut (Soekanto, 1979) sebagai berikut

Pertama, faktor hukumnya sendiri yang akan di batasi pada undang-undang saja Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku di pusat maupun daerah yang sah, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut Undang-Undang). Berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Artinya, undang-undang tersebut mencapai tujuan sehingga efektif (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979 : 11).

Kedua, faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan penegakan hukum adalah luas mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum , di sini yang di maksud penegak hukum adalah polisi kehutanan yang bertugas untuk melindungi hutan dalam wilayah dimana polisi kehutanan itu menjalankan tugasnya (Soekanto, 1979 : 19)

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar, seperti halnya polisi kehutanan dalam melaksanakan tugasnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas sebagai pendukung pelaksana tugasnya polisi kehutanan dan akan lebih dapat berjalan optimal dalam melaksanakan kinerjanya apabila dalam pelaksanaanya tersebut juga di tunjang oleh sarana atau fasilitas.

Sarana yang di maksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya (Soekanto, 1979 : 37). Beberapa sarana yang telah disebutkan, untuk menunjang kinerja polisi kehutanan sarana yang paling di butuhkan adalah peralatan yang memadai, senjata api, pos jaga yang memadai, pondok jaga dan sarana mobilisasi seperti mobil dan sepeda motor oprasional.

Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Sehingga polisi kehutanan diharapkan bisa merangkul masyarakat dan turut serta dalam menjaga kelestarian dan keamanan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah (Soekanto, 1979 : 45)

Kaitanya dengan faktor kelima, faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas, dan masyarakat disini yang memandang ataupun menilai bagaimana kinerja polisi kehutanan dalam melaksanakan tugasnya yang telah di berikan kewenangan sebagai pelindung hutan.

Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum ada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soekanto, 1979 : 59)

2.1.4 Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaanya di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011, yang menegaskan : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksaan keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebutkan secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan kedudukanya lebih tinggi dari peraturan presiden ataupun peraturan daerah maupun kota. Dengan demikian, Peraturan

Menteri setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tetap di akui keberadaanya.

Peraturan Menteri baik yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan dibidang administrasi Negara dikaji lebih lanjut.

2.1.5 Pengertian Kinerja & Pedoman Kerja Polisi Kehutanan

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya, Sedangkan Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Polisi kehutanan mempunyai beberapa pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya :

Disiplin artinya memberikan penghormatan dengan ikhlas, bangga dan benar berdasarkan peraturan dan penghormatan serta Polisi Kehutanan juga harus berpakaian dinas dengan rapi dan benar sesuai dengan peraturan pakaian dinas seragam Polisi Kehutanan serta mengerjakan perintah dinas dengan penuh rasa tanggung jawab, membina hubungan atasan dan bawahan dengan serasi dan saling mempercayai dan memegang teguh tujuan dalam melaksanakan tugas.

Hierarki artinya melaksanakan perintah dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya berdasarkan rantai komando, menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam rangka efisiensi serta keefektifan, polisi Kehutanan menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, melaksanakan manajemen organisasi secara professional serta menerapkan keseimbangan, keterpaduan, keadilan, dan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan.

Menjaga kehormatan polisi kehutanan artinya polisi kehutanan harus menghindari perbuatan yang memalukan diri sendiri, keluarga, korps, dan Negara, harus bisa menempatkan diri sebagai teladan bagi lingkungan, melakukan persaingan secara sehat dalam mengejar karier dengan cara meningkatkan disiplin dan profesionalisme, mempertinggi ketanggapan terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan serta mencegah kebijaksanaan yang merugikan hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Sulawesi Selatan : 2009).

2.1.6 Standar Peralatan Polisi Kehutanan

Peneliti memfokuskan pada Sarana dan prasarana polisi kehutanan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan antara lain seperti jenis alat senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud (Pasal 3 huruf a), serta jenis sarana pos dan pondok jaga sebagaimana di maksud dalam (Pasal 3 huruf b), sarana mobilisasi seperti kendaraan oprasional darat mobil patrol dan sepeda motor. Standar peralatan Polisi kehutanan disini meliputi : jenis peralatan; spesifikasi peralatan; dan jumlah peralatan. Jumlah senjata api untuk satuan tugas Polisi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maksimal sepertiga jumlah personil:

- a. senjata api bahu jenis penabur kaliber 12 GA sekurang-kurangnya 3 pucuk untuk setiap satuan tugas SPORC;
- b. senjata api pinggang caliber 9 x 21 mm sekurang-kurangnya 2 pucuk;
- c. senjata api genggam jenis pistol/Revlon caliber 32 mm sekurang-kurangnya 2 pucuk
- d. senjata peluru karet/gas sekurang-kurangnya 2 pucuk
- e. senjata bius sekurang-kurangnya 2 pucuk untuk satuaan tugas yang wilayah kerjanya rawan konflik dengan satwa liar

Sarana lainnya yaitu sarana mobilisasi diantaranya terdiri dari mobil patrol dan sepeda motor dengan jumlah minimal yang harus dipunyai disetiap wilayah diantaranya :


- a. mobil patrol atau kapal patrol nkecil, 1 (satu) unit
- b. mobil pengangkut personil 1 (satu) unit untuk satuan tugas
- c. motor patrol atau speed boat/motor temple 2 (dua) unit

Jumlah pos jaga untuk satuan tugas polisi kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 18 sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit dan jumlah pondok jaga untuk satuan tugas polisi kehutanan sebagaimana dalam pasal 19 sekurang-kurangnya 2 (dua) unit.

2.2 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

a). Bagan



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amiruddin, 2012). Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat kinerja polisi kehutanan berdasarkan standar peralatan yang dimiliki polisi kehutanan

3.2 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2009: 157). Menurut Nur (2008) data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

Dengan demikian sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah dan Polisi Kehutanan.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulis yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan perundang-undangan
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- d. Peraturan Menteri Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan;
- e. Peraturan Menteri Nomor: P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan;
- f. Peraturan Menteri Nomor: P.71/Menhut-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut, dan Kelengkapan Seragam

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Dalam penelitian ini kamus hukum yang digunakan yaitu Buku-buku tentang penelitian hukum;

- a. Buku-buku tentang Kehutanan di Indonesia;
- b. Buku-buku terkait Kinerja Polisi Kehutanan;
- c. Website-website tentang kehutanan dan polisi kehutanan;
- d. Jurnal-jurnal nasional terkait Polisi Kehutanan

3.3 Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BKSDA Jawa Tengah, antara lain dengan Bapak Heru Sunarko, S.Hut sebagai Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah, Bapak Probo Mulyatno, S.Si sebagai polisi kehutanan, Bapak Suharyono sebagai polisi pelaksana lanjut dan Bapak Sarto sebagai polisi kehutanan pelaksana lanjut serta Bapak Hendri bagian perlengkapan dengan menggunakan pedoman dalam wawancara yakni instrumen penelitian yang terdapat dalam lampiran bagian keempat.

2) Dokumentasi

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soekanto, 2011). Penulis melakukan studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-undangan, buku-buku terkait dengan Kehutanandan Polisi Kehutanan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan.

3) Observasi

Peneliti melakukan observasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan melihat sarana dan prasarana yang dimiliki BKSDA serta pemenuhan terhadap sarana dan prasarana polisi kehutanan yang berpengaruh

sebagai penunjang kinerjanya, yang dilakukan sejak 25 November 2014 sampai dengan 4 Mei 2015 pada hari kerja dan jam kerja .

3.4 Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin, 2012).

Mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut dilapangan.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai kinerja polisi hutan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dibuat suatu simpulan sebagai berikut :

1. Standar peralatan polisi kehutanan di Balai Konservasi Jawa Tengah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan yaitu sebagai berikut :
 - a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKSDA Jawa Tengah berdasarkan dari jumlah minimalnya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan. Karena seperti pondok jaga dan pos jaga tidak disemua seksi konservasi I dan II ada karena terkait wilayah yang sulit terjangkau, dan sarana lain seperti sepeda motor dari jumlahnya data yang melebihi yang telah ada karena terdapat penambahan unit dan sudah mencakupi SKW I dan II, sarana mobil yakni dalam SKW I berjumlah 3 unit dan SKW II 2 unit belum sesuai dengan jumlah minimal yang terdapat peraturan karena belum mencukupi dan tidak disemua wilayah ada.
 - b. Terkait senjata api minimal jumlahnya 1 unit tidak disemua wilayah juga ada karena dalam menggunakan senjata api harus mendapatkan ijin pimpinan dan lolos dalam pelatihan menembak. Terkendala juga dengan penempatan sarana dan prasarana yang tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan dan terkait pelatihan menembak di Tahun 2014 ditiadakan

terkait dengan tidak adanya dan sedangkan pelatihan menembak tersebut menjadikan syarat untuk bisa menggunakan senjata api saat bertugas.

2. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan sebagai berikut :

- a. Dampak Positifnya yakni polisi kehutanan mengetahui standar perlengkapan yang seharusnya mereka berhak dapatkan dan mengetahui seharusnya minimal jumlah sarana dan prasarana dalam satuan tugas sebagai penunjang kerja polisi kehutanan.
- b. Dampak Negatifnya yakni menjadikan tidak optimalnya kinerja polisi kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah karena banyak sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan belum diperbaiki serta jumlahnya belum mencukupi terkait jumlah personil polisi kehutanan yang tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi juga menjadikan kendala dalam kinerja polisi kehutanan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : (1) Pemerintah lebih memperhatikan pendanaan terhadap sarana dan prasarana terhadap unit teknis perlindungan hutan dan konservasi Alam (BKSDA) dan sarana dan prasarana terhadap aparaturnya penegak hukum perlindungan hutan dan konservasi (polisi kehutanan) untuk menunjang tugasnya. (2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan pelatihan dan

keterampilan bagi polisi kehutanan sebagai peningkatan kinerja polisi kehutanan agar optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan kawasan hutan konservasi Jawa Tengah dan lebih memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana yang harus di miliki. (3) Polisi kehutanan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, selain itu penempatan peralatan polisi kehutanan juga harus di perhatikan dengan kondisi dilapangan serta polisi kehutanan diharapkan harus tetap optimal dengan mengembangkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugasnya meskipun terkendala sarana dan prasarana yang belum tercukupi maupun sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dan belum di perbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin. Rafindo 2012. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Bintoro, Wikan. 2007. *Optomalisasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Kawasan Hutan Produksi*. Menempuh Gelar Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, juli 2007. hlm 9.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, 2004, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya*, Jakarta.
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Ganjar Oki W. 2013. *Strategi Optomalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Gunung Palun Vol 1, No 3*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi)
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muis, Abdulah. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Mustakim, 2013. *Peran Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur*?. 207-221
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers

b. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Hutan
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2014 tentang Pakaian Atribut, dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan

c. Website

Andriani, Noermalia. 2013. www.nurmaliaandriani95.keberlakuanhukum.blogspot.com tanggal 8 januari 2014 jam 20.00 wib

Kartono. 2009. <http://www.ksdasulsel.org/polisi-kehutanan/209-tiga-pedoman-kerja-polisi-kehutanandiakse> tanggal 26 november 2014 jam 16.00 WIB.

Sartika, Desi. 2013. <http://desisartika50.2013./analisis-kinerja-polisi-kehutanandalam.html.blogspot.com> di akses tanggal 2 november 2014 jam 20.15 WIB.

LAMPIRAN

**DATA POLHUT
BKSDA JAWA TENGAH**

No	N A M A	N I P	Kedudukan	Jabatan		Keterangan
				Fungsional	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. Suhairman, M.M	19610706 199003 1 002	Balai KSDA	-	Kepala Balai	
2.	Haris Yunanto, SH	19600610 199103 1 001	Balai KSDA	-	Kepala Sub Bagian TU	
3.	Sartana, SH	19640306 199303 1 005	SKW II	-	Kepala SKW II Pemalang	
4.	Johan Setawan, S.Hut, M.Sc	1990430 200501 1 010	SKW I	-	Kepala SKW I Surakarta	
5.	Heru Sunarko, S.Hut	19750106 199903 1 003	Balai KSDA	POLHUT Muda	Koordinator PPH dan PKH	
6.	Probo Muhyarto Nawar, S.Si	19730418 200003 1 002	Balai KSDA	POLHUT Muda	-	
7.	Arif Susiyoko, S.Sos	19720112 200003 1 002	RKW Pati Timur	POLHUT Muda	Kepala RKW Pati Timur	
8.	Slamet Sukeni, STP	19750413 200003 1 003	RKW Karanganyar	POLHUT Muda	Kepala RKW Karanganyar	
9.	Joko Sulistianto, SP	19750707 200003 1 002	RKW Pemalang	POLHUT Muda	Kepala RKW Pemalang	
10.	Rakhat Hidayat, SP	19741118 200003 1 002	RKW Cilacap	POLHUT Muda	Kepala RKW Cilacap	
11.	Bardono	19580324 198303 1 003	RKW Cilacap	POLHUT Penyelia	-	
12.	Endi Suryo Heksianto, S.Hut	29730211 199903 1 002	RKW Wonosobo	POLHUT Muda	Kepala RKW Wonosobo	
13.	Tarsisius Suharyono	19630815 199103 1 001	RKW Semarang	POLHUT Pelaksana Lanjutan	Kepala RKW Semarang	
14.	Harsono	19630507 199303 1 003	RKW Pati Barat	POLHUT Pelaksana Lanjutan	-	
15.	Sarto	19740102 199803 1 002	RKW Semarang	POLHUT Pelaksana Lanjutan	-	
16.	Imam Syaifi, SH	19751219 199803 1 001	RKW Pati Timur	POLHUT Pertama	-	
17.	Iwan Santoso	19771202 199803 1 002	RKW Pati Barat	POLHUT Pelaksana Lanjutan	Kepala RKW Pati Barat	
18.	Sularno	19690410 199803 1 004	RKW Karanganyar	POLHUT Pelaksana Lanjutan	-	
19.	Mu'ali	19780105 199803 1 002	RKW Pati Barat	POLHUT Pelaksana Lanjutan	-	
20.	Suyatna	19580513 198603 1 005	RKW Semarang	POLHUT Pelaksana	-	
21.	Agung Nur Sasongko	19780910 199803 1 003	RKW Pemalang	POLHUT Pelaksana	-	
22.	Rimbawanto	19840517 200501 1 001	RKW Semarang	POLHUT Pelaksana	-	
23.	Dedi Rusyanto	19670206 198903 1 002	RKW Cilacap	POLHUT Pelaksana	-	
24.	Wiranto	19830929 200604 1 002	RKW Karanganyar	POLHUT Pelaksana Pemula	-	
25.	Agus Susilo	19710907 200801 1 007	RKW Wonosobo	POLHUT Pelaksana Pemula	-	

Mengetahui,
Koordinator PPH dan PKH

Heru Sunarko, S.Hut
NIP. 19750106 199903 1 003

*Polhut Pembinaan = 4
C Struktur = 7*

*SKW I = 12
SKW II = 7
Balai = 2*

21 Polhut Fungsional



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH
Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang - 50147
Telepon (024) 7614752 Fax. (024) 7614701 Email : bksda_jateng@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KT. 752 /IV-K.16/Lin/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. Suharman, MM
N I P : 19610706 199003 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Kepala Balai KSDA Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Aji Ayu Purwatiningsih
No. Mahasiswa : 8111411015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan penelitian/pengambilan data di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, alamat Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang, dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KINERJA POLISI KEHUTANAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2015

Kepala Balai,

I. Suharman, MM
NIP. 19610706 199003 1 002

INSTRUMEN PENELITIAN

Wawancara dengan Koordinator Polisi Hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan?
2. Bagaimana Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah menanggapi Peraturan tersebut ?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat para Polisi Hutan dalam melaksanakan tugasnya ?
4. Bagaimana upaya atau solusi untuk meningkatkan kinerja Polisi Hutan ?
5. Apa saja dampak yang terjadi dari kurang memadainya peralatan Polisi Hutan ?
6. Adakah alokasi pendanaan khusus untuk pemenuhan peralatan polisi kehutanan ?
7. Apakah Polisi kehutanan berhak menuntut sarana dan prasarana yang mereka perlukan ?

Wawancara dengan Polisi Hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah

1. Apa saja ruang lingkup dari kinerja Polisi Hutan ?
2. Apa pengaruh kinerja Polisi Hutan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P. 5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan ?
3. Bagaimana tanggapan Polisi Hutan terkait Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan?
4. Apa saja factor penghambat dan pendorong dari kinerja Polisi Hutan ?
5. Adakah solusi untuk meningkatkan kinerja Polisi Hutan ?
6. Bagaimana upaya intern dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja Polisi Hutan ?
7. Bagaimana polisi kehutanan menangani terkait jumlah personil polisi kehutanan yang tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah ?

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.5/Menhut-II/2010

TENTANG

STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, perlu diatur tentang standar peralatan polisi kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/ Menhut-II/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Satuan tugas Polhut adalah Polhut dengan jumlah tertentu dalam satu kesatuan tugas yang berkedudukan di Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan instansi provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan.
3. Satuan Polhut Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah Satuan tugas khusus yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus dibidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.
4. Peralatan Polhut adalah keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan pembinaan Polhut.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 2

Standar peralatan Polhut meliputi :

- a. jenis peralatan;
- b. spesifikasi peralatan; dan
- c. jumlah peralatan.

BAB II

BAB II
JENIS PERALATAN POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jenis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. alat; dan
- b. sarana.

Pasal 4

(1) Jenis alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. senjata api dan amunisi;
- b. alat komunikasi;
- c. alat navigasi;
- d. alat dokumentasi dan intelijen;
- e. alat pemadam kebakaran; dan
- f. alat pendakian, selam dan penyelamatan

(2) Jenis sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. sarana mobilisasi;
- b. pos dan pondok jaga;
- c. tempat penyimpanan barang bukti;
- d. tempat penyimpanan senjata dan amunisi;
- e. tempat/ruang tahanan; dan
- f. asrama polhut.

Pasal 5

SPORC sebagai satuan khusus selain dilengkapi alat dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan sarana berupa Markas Komando.

Bagian Kedua
Alat

Paragraf 1
Senjata Api dan Amunisi

Pasal 6

(1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. senjata api bahu;
- b. senjata api pinggang;

c. senjata

- c. senjata api genggam;
 - d. senjata peluru karet/gas; dan
 - e. senjata bius.
- (2) Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. amunisi senjata api;
 - b. peluru karet/gas; dan
 - c. amunisi senjata bius.

Paragraf 2
Alat Komunikasi

Pasal 7

- Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. radio;
 - b. telepon; dan
 - c. penguat suara.

Pasal 8

- (1) Radio komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain terdiri atas:
- a. pesawat radio *all band*;
 - b. pesawat radio *integrated ground* (RIG);
 - c. pesawat radio *handy talky* (HT); dan
 - d. pesawat radio *marine band*.
- (2) Pesawat telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain terdiri atas :
- a. pesawat telepon/fax; dan
 - b. HP Satelit.
- (3) Alat penguat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain terdiri atas :
- a. speaker; dan
 - b. sirine.

Paragraf 3
Alat Navigasi

Pasal 9

- Alat navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. alat penentu posisi, arah dan azimut;

b. alat

- b. alat pengukur kelereng dan ketinggian; dan
- c. alat deteksi.

Pasal 10

- (1) Alat penentu posisi, arah dan azimuth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain terdiri atas :
 - a. GPS;
 - b. Kompas; dan
 - c. Peta.
- (2) Alat pengukur kelereng dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain terdiri atas :
 - a. clinometer; dan
 - b. altimeter.
- (3) Alat deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain terdiri atas :
 - a. radar; dan
 - b. binokuler.

Paragraf 4 Alat Dokumentasi dan Intelejen

Pasal 11

- Alat dokumentasi dan intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. alat perekam gambar dan/atau suara; dan
 - b. alat pengacak.

Pasal 12

- (1) Alat perekam gambar dan/atau suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain terdiri atas :
 - a. kamera;
 - b. *handycam*;
 - c. perekam suara (*tape recorder*);
 - d. *hidden camera* detektor; dan
 - e. *sprinkle hidden camera*.
- (2) Alat pengacak signal dan/atau suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain terdiri atas :
 - a. alat pengacak suara; dan
 - b. alat pengacak signal.

Paragraf

Paragraf 5
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 13

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. alat pemadam kebakaran mekanik; dan
- b. alat pemadam kebakaran manual.

Pasal 14

- (1) Alat pemadam kebakaran mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain terdiri atas :
 - a. pompa punggung (*jet shooter*);
 - b. gergaji mesin; dan
 - c. pompa air.
- (2) Alat pemadam kebakaran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain terdiri atas :
 - a. kapak dua fungsi (*pulsaki*);
 - b. kapak dua mata;
 - c. pengait rumput dan semak (*bushhooks*);
 - d. golok tebas;
 - e. gergaji;
 - f. garu tajam (*fire rake*);
 - g. sekop api (*fire shovel*);
 - h. cangkul; dan
 - i. keyyok api (*flaper*);

Paragraf 6
Alat Pendakian, Selam dan Penyelamatan

Pasal 15

Alat Pendakian, Selam dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f antara lain terdiri atas :

- a. alat pendakian:
 1. *carabiner*;
 2. *caramental*;
 3. *full body harness*;
 4. *descender*;
 5. *jumar*;
 6. *webing*;
 7. *figur eight*;
 8. *helmet rescue*;

9. *head*

9. *head lamp*; dan
 10. sarung tangan.
- b. alat selam :
1. kompresor oksigen;
 2. tabung oksigen;
 3. regulator;
 4. sabuk pemberat;
 5. baju menyelam;
 6. rompi selam;
 7. kacamata selam (*mask*);
 8. octopus standar; dan
 9. sepatu selam (*fins*).
- c. alat penyelamatan :
1. pistol suar;
 2. tandu;
 3. P3K standar; dan
 4. perahu karet.

Bagian Ketiga
Sarana

Paragraf 1
Sarana Mobilisasi

Pasal 16

Sarana mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. kendaraan operasional darat;
- b. kendaraan operasional perairan; dan
- c. kendaraan operasional udara.

Pasal 17

- (1) Kendaraan operasional darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :
 - a. mobil operasional komandan;
 - b. mobil patroli;
 - c. mobil pengangkut personel; dan
 - d. sepeda motor patroli.
- (2) Kendaraan operasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas :
 - a. kapal patroli besar;
 - b. kapal patroli sedang;
 - c. kapal

- c. kapal patroli kecil; dan
 - d. *floating station*.
- (3) Kendaraan operasional udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas :
- a. helikopter; dan
 - b. pesawat udara.
- (4) Pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pesawat udara ringan/*ultra light*; dan
 - b. pesawat udara tanpa awak/*unmanned aerial vehicle* (UAV).

Paragraf 2
Pos dan Pondok Jaga

Pasal 18

- (1) Pos jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. pos jaga di dalam kawasan hutan; dan
 - b. pos jaga di luar kawasan hutan.
- (2) Pos jaga di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pos jaga di bandar udara;
 - b. pos jaga di pelabuhan laut; dan
 - c. pos jaga ditempat lainnya.
- (3) Pos jaga ditempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dibangun sesuai kebutuhan guna mendukung pengamanan peredaran hasil hutan.
- (4) Pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilengkapi dengan :
- a. meja dan kursi;
 - b. komputer atau mesin ketik dan ATK; dan
 - c. lemari arsip.

Pasal 19

- (1) Pondok jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. pondok jaga pada kawasan hutan konservasi;
 - b. pondok jaga pada kawasan hutan lindung; dan
 - c. pondok jaga pada kawasan hutan produksi.
- (2) Pondok jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilengkapi dengan :
- a. meja dan kursi;
 - b. komputer atau mesin ketik dan ATK;
 - c. alat komunikasi;
 - d. lemari arsip;

e. lemari I

- e. lemari pakaian;
- f. tempat tidur;
- g. peralatan masak;
- h. sarana penerangan; dan
- i. sarana air bersih.

Paragraf 3
Tempat Penyimpanan Barang Bukti

Pasal 20

- (1) Tempat penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan berupa benda mati; dan
 - b. tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan dalam keadaan hidup berupa tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan berupa benda mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. gudang barang bukti; dan
 - b. lemari penyimpanan barang bukti.
- (3) Tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rumah kaca (*green house*);
 - b. kandang transit; dan
 - c. kandang angkut.

Paragraf 4
Tempat Penyimpanan Senjata dan Amunisi

Pasal 21

- Tempat penyimpanan senjata dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari atas :
- a. gudang senjata dan amunisi; dan
 - b. lemari senjata dan amunisi.

Paragraf 5
Tempat/Ruang Tahanan

Pasal 22

- Tempat/ruang tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berada pada kantor :
- a. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon II;
 - b. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III;
 - c. Unit

- c. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon IV;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan di tingkat Provinsi;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 6
Asrama Polhut

Pasal 23

- (1) Asrama Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. rumah; atau
 - b. barak.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi anggota Polhut tertentu.
- (3) Anggota Polhut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. komandan Polhut; atau
 - b. anggota Polhut yang telah berkeluarga.

Pasal 24

Rumah atau barak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain dilengkapi dengan :

- a. meja dan kursi;
- b. lemari pakaian;
- c. tempat tidur;
- d. sarana penerangan; dan
- e. sarana air bersih.

Paragraf 7
Markas Komando SPORC

Pasal 25

- (1) Markas Komando SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
 - a. kantor;
 - b. rumah atau barak; dan
 - c. sarana pendukung lainnya.
- (2) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain terdiri atas :
 - a. tempat penyimpanan kendaraan operasional;
 - b. tempat penyimpanan barang bukti;
 - c. sarana olahraga;
 - d. apangan tembak;

d. tempat

- e. tempat ibadah; dan
- f. pos jaga induk/kesatriaan.

Pasal 26

Markas komando SPORC sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain dilengkapi dengan :

- a. perlengkapan kantor;
- b. gapura;
- c. sarana air bersih;
- d. sarana penerangan;
- e. jalan lingkungan; dan
- f. pagar.

BAB III SPESIFIKASI PERALATAN POLHUT

Bagian Kesatu Senjata Api dan Amunisi

Pasal 27

- (1) Spesifikasi senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :
 - a. senjata api bahu jenis penabur kaliber 12 GA
 - b. senjata api pinggang kaliber 9 x 21 mm
 - c. senjata api genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32 mm
- (2) Spesifikasi senjata peluru karet/gas dan busur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Alat Komunikasi

Pasal 28

- (1) Spesifikasi radio komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. pesawat radio *all band HF transreceiver* minimal 100 watts;
 - b. pesawat radio *integrated ground (RIG) VHF FM transreceiver* 25 – 100 watts;
 - c. pesawat *radio handy talky (HT) VHF FM transreceiver* 5 – 10 watts; dan
 - d. pesawat radio HF *marine band* 25 -50 watts.
- (2) Spesifikasi pesawat telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur sebagai berikut:

a. pesawat

- a. pesawat telepon/fax standar; dan
 - b. HP Satelit.
- (3) Spesifikasi alat pengeras suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut :
- a. Speaker portable 2500 db; dan
 - b. Sirene minimal 1500 db.

Bagian Ketiga
Alat Navigasi

Pasal 29

- (1) Spesifikasi alat penentu posisi, arah dan/atau azimuth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. GPS minimal 14 paralel *chanel*, akurasi 3 meter (WWAS/EGPS) mampu menyimpan 3 rute panjang 2000 Poin dan 20 rute pendek 500 poin;
 - b. Kompas standar dengan bahan kedap air terbuat dari almunium dan kaca; dan
 - c. Peta rupa bumi atau peta wilayah kerja skala 1:5000.
- (2) Spesifikasi alat pengukur kelerengan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. clinometer standar; dan
 - b. altimeter 0 – 5000 m.dpl
- (3) Spesifikasi alat deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. radar VMS; dan
 - b. binokuler dengan jenis optik binokuler auto focus, pembesaran 10 x sampai dengan 22 x, jarak jangkau obyek 1000 m dan bahan tahan air.

Bagian Keempat
Alat Dokumentasi dan Intelijen

Pasal 30

- (1) Spesifikasi alat perekam gambar dan atau suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diatur sebagai berikut :
- a. kamera :
 - 1. digital sekurang-kurangnya 5 MP.
 - 2. bawah air sekurang-kurangnya kedalaman 10 m.
 - b. *handycam* sekurang-kurangnya 7 MP, 4 x 4000;
 - c. perekam suara (*tape recorder*), sesuai kebutuhan; dan
 - d. *hidden camera* detektor sesuai kebutuhan.

(2) Spesifikasi

- (2) Spesifikasi alat pengacak signal dan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diatur sebagai berikut :
- a. alat pengacak signal radio VHF dan HF; dan
 - b. alat pengacak signal telepon.

Bagian Kelima
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 31

Spesifikasi alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:

- a. alat pemadam kebakaran mekanik :
 1. pompa punggung (*jet shooter*) kapasitas tangki 15 liter dengan daya dorong 10 m;
 2. gergaji mesin (*chan saw*) dengan mesin 45 cc/1700 watt: 2,3 HP panjang bar minimal 450 mm/18 inchi; dan
 3. pompa air *portable* dengan spesifikasi minimal 3 inchi (80 mm), kapasitas 1000 liter/menit, daya sedot 8 m dan daya dorong 25 m.
- b. alat pemadam kebakaran manual :
 1. kapak dua fungsi (*pulsaki*) yaitu untuk memotong dan membelah dengan gagang kayu/besi;
 2. kapak dua mata;
 3. pengait rumput dan semak (*bushhooks*) terbuat dari kayu dan besi;
 4. golok tebas sesuai kebutuhan;
 5. gergaji pemotong standar;
 6. garu tajam (*fire rake*) terbuat dari kayu dan besi;
 7. sekop api (*fire shovel*) standar, terbuat dari besi dan kayu;
 8. cangkul standar, terbuat dari besi dan kayu; dan
 9. keypok api/flaper standar, terbuat dari kayu/besi dan karet.

Bagian Keenam
Alat Pendakian, Selam dan Penyelamatan

Pasal 32

Spesifikasi alat pendakian, selam dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur sebagai berikut:

- a. alat-alat pendakian:
 1. *carabiner* sekurang-kurangnya berkekuatan 2,5 ton;
 2. *caramentel* statis dan dinamis sekurang-kurangnya berkekuatan 1 ton;
 3. *full body harness* standar;
 4. *descender* standar;
 5. *jumar* standar;
 6. webing sekurang-kurangnya panjang 4 m;

7. figur

8. *figur eight* standar;
 9. *helmet rescue* standar;
 10. *head lamp* standar; dan
 11. sarung tangan kulit standar.
- b. alat-alat selam:
1. kompresor oksigen minimal 4 KW/2300 Ppm, supalay 100 liter/menit/6m³/n-3,5 cm;
 2. tabung oksigen 8 kg standar;
 3. regulator standar;
 4. sabuk pemberat disesuaikan;
 5. baju menyelam standar;
 6. rompi selam standar;
 7. kacamata selam (*mask*) standar;
 8. octopus standar; dan
 9. sepatu selam (*fins*) standar;
- c. alat-alat penyelamatan :
1. pistol suar;
 2. tandu lipat standar;
 3. P3K standar; dan
 4. perahu karet kapasitas minimal 5 orang.

Bagian Ketujuh
Sarana Mobilisasi

Pasal 33

- (1) Spesifikasi kendaraan operasional darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. mobil operasional komando jenis SUV 4 WD minimal 2000 cc;
 - b. mobil patroli jenis pik up 4 WD minimal 2500 cc;
 - c. mobil pengangkut personil, jenis truk minimal 3000 cc; dan
 - d. sepeda motor patroli minimal 150 cc.
 - (2) Spesifikasi kendaraan operasional perairan dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. kapal patroli besar berukuran 25-36 meter dengan mesin penggerak utama berkapasitas minimal 1400 PK;
 - b. kapal patroli sedang berukuran 17-25 meter dengan mesin penggerak utama berkapasitas minimal 700 PK;
 - c. kapal patroli kecil berukuran 3-17 meter dengan mesin penggerak utama berkapasitas minimal 45 PK; dan
 - d. *floating station* berukuran 17 – 25 meter dengan mesin penggerak utama berkapasitas minimal 700 PK.
- (3) Spesifikasi

- (3) Spesifikasi kendaraan operasional udara dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diatur sebagai berikut:
- a. helikopter berkapasitas minimal 6 orang, mampu untuk digunakan melakukan pemadaman kebakaran dan operasi SAR.
 - b. pesawat udara :
 1. pesawat berawak ultra ringan berkapasitas 2 (dua) orang; dan
 2. pesawat tanpa awak/*unmanned aerial vehicle* (UAV) dengan spesifikasi sekurang-kurangnya radius operasional 100 km, jarak terbang 700 km, lama terbang 8 jam, terbang jelajah 50 km/jam dan kecepatan 100 km/jam.

Pasal 34

- (1) Kendaraan operasional darat dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan sirine dan pengeras suara.
- (2) Kendaraan operasional udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilengkapi dengan kamera panoramik dan alat pengirim data sehingga mampu memberikan transmisi data yang akurat secara *real time* hasil pengamatan ke pos pengendali darat atau ke wahana di laut atau di tempat lain yang dilengkapi *mobile video terminal*.

Bagian Kedelapan Pos dan Pondok Jaga

Pasal 35

- (1) Spesifikasi pos jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas :
 - a. luas bangunan sekurang-kurangnya 20 m² terdiri dari ruang jaga, kamar mandi, dan dapur;
 - b. jenis bangunan permanen dan atau semi permanen.
- (2) Spesifikasi pos jaga di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
 - a. luas bangunan sekurang-kurangnya 9 m² terdiri dari ruang jaga, kamar mandi;
 - b. jenis bangunan permanen dan/atau semi permanen.

Pasal 36

- Spesifikasi pondok jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas :
- a. luas bangunan sekurang-kurangnya 45 m² meliputi ruang jaga, ruang perlengkapan, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur;
 - b. jenis bangunan permanen dan/atau semi permanen.

Bagian

Bagian Kesembilan
Tempat Penyimpanan Barang Bukti

Pasal 37

Spesifikasi tempat penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:

- a. tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan berupa benda mati:
 1. gudang barang bukti :
 - a) luas bangunan sekurang-kurangnya 15 m²;
 - b) jenis bangunan permanen.
 2. lemari barang bukti :
 - a) ukuran sekurang-kurangnya panjang 1,5 meter, lebar 0,8 meter dan tinggi 2 meter;
 - b) bahan plat besi, kayu, kaca dan alumunium.
- b. tempat penyimpanan benda sitaan, temuan dan rampasan dalam keadaan hidup :
 1. rumah kaca/green house:
 - a) luas bangunan sekurang-kurangnya 15 m²;
 - b) jenis bangunan permanen atau semi permanen.
 2. kandang transit satwa:
 - a) kandang transit satwa jenis aves:
 - 1) ukuran sekurang-kurangnya panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 2 m;
 - 2) jenis bangunan permanen atau semi permanen;
 - 3) bahan bangunan tembok, besi/kayu, kawat ram, seng/genteng.
 - b) kandang transit satwa jenis mamalia:
 - 1) ukuran sekurang-kurangnya panjang 8 m, lebar 4 m, tinggi 2 m;
 - 2) jenis bangunan permanen atau semi permanen;
 - 3) bahan bangunan tembok, besi/kayu, kawat ram, seng/genteng.
 - c) kandang transit satwa jenis reptil:
 - 1) ukuran sekurang-kurangnya panjang 6 m, lebar 3 m, tinggi 2 m;
 - 2) jenis bangunan permanen atau semi permanen;
 - 3) bahan bangunan tembok, besi/kayu, kawat ram, seng/genteng.
 - d) kandang/kolam transit satwa jenis ikan:
 - 1) ukuran sekurang-kurangnya panjang 1 m, lebar 1 m, tinggi 0,5 m;
 - 2) bahan bangunan tembok, plastik atau kaca.
 3. ukuran dan bahan kandang angkut dibedakan dan disesuaikan dengan jenis satwa.

Bagian Kesepuluh
Tempat Penyimpanan Senjata dan Amunisi

Pasal 38

Spesifikasi tempat penyimpanan senjata dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur sebagai berikut :

- a. gudang

- a. gudang senjata dan amunisi :
 1. luas bangunan 6 – 10 m²;
 2. jenis bangunan permanen;
 3. bangunan harus memiliki ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara;
 4. pintu ruangan memiliki kunci yang dirahasiakan minimal terdiri dari 2 (dua) kunci.

- b. lemari senjata api dan amunisi :
 1. ukuran
 - a) tinggi 1160 mm;
 - b) panjang 797 mm;
 - c) lebar 350 mm.
 2. bahan
 - a) dinding terbuat dari flat besi dengan tebal 0,8 mm;
 - b) rangka terbuat dari profil/besi;
 - c) dudukan senjata dilapisi kempa/laken diberi pipa dan pada masing-masing ujung dilengkapi kunci;
 - d) pintu terbuat dari palat baja dikombinasi dengan jeruji besi dan dilengkapi 1 kunci;
 - e) dudukan lemari terbuat dari besi sebanyak 4 buah engker dipasang pada lantai beton.

Bagian Kesebelas
Tempat/Ruang Tahanan

Pasal 39

Spesifikasi tempat/ruang tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sebagai berikut :

- a. luas sekurang-kurangnya 6 m²;
- b. jenis bangunan permanen; dan
- c. jendela dan pintu dilengkapi teralis besi

Bagian Keduabelas
Asrama Polhut

Pasal 40

Spesifikasi asrama Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur sebagai berikut:

- a. rumah :
 1. luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m² terdiri dari :
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang keluarga;
 - c) kamar tidur;
 - d) kamar mandi; dan
 - e) dapur.
 2. jenis bangunan permanen dan atau semi permanen

h. harak

- b. barak
 - 1. luas bangunan sekurang-kurangnya 45 m² per unit terdiri dari:
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang tidur;
 - c) kamar mandi; dan
 - d) dapur
 - 2. jenis bangunan permanen atau semi permanen

Bagian Ketigabelas
Markas Komando SPORC

Pasal 41

Spesifikasi Markas Komando SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. kantor:
 - 1. luas bangunan sekurang-kurangnya 150 m² terdiri dari:
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang rapat;
 - c) ruang komandan brigade;
 - d) ruang komandan unit dan staf;
 - e) ruang penyidikan;
 - f) ruang perpustakaan;
 - g) ruang operator radio;
 - h) ruang tahanan;
 - i) gudang senjata dan amunisi;
 - j) toilet; dan
 - k) dapur.
 - 2. jenis bangunan permanen
- b. rumah komandan brigade:
 - 1. luas bangunan sekurang-kurangnya 54 m² terdiri dari:
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang keluarga;
 - c) ruang tidur;
 - d) kamar mandi; dan
 - e) dapur.
 - 2. jenis bangunan permanen.
- c. rumah kepala unit :
 - 1. luas bangunan sekurang-kurangnya 45 m² terdiri dari :
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang keluarga;
 - c) ruang tidur;
 - d) kamar mandi; dan
 - e) dapur.

2.jenis

2. jenis bangunan permanen
- d. rumah anggota :
1. luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m² terdiri dari:
 - a) ruang tamu dan ruang keluarga;
 - b) ruang tidur;
 - c) kamar mandi; dan
 - d) dapur.
 2. jenis bangunan permanen
- e. barak :
1. luas bangunan sekurang-kurangnya 120 m² terdiri dari :
 - a) ruang tamu;
 - b) ruang tidur;
 - c) kamar mandi; dan
 - d) dapur
 2. jenis bangunan permanen
- f. sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain terdiri atas :
1. tempat penyimpanan sarana transportasi terdiri dari :
 - a) tempat penyimpanan kendaraan operasional darat luas bangunan sekurang-kurangnya 100 m², jenis bangunan permanen;
 - b) tempat penyimpanan kendaraan operasional laut luas bangunan sekurang-kurangnya 50 m², jenis bangunan permanen;
 - c) tempat penyimpanan kendaraan operasional udara luas bangunan sekurang-kurangnya 100 m², jenis bangunan permanen.
 2. tempat penyimpanan barang bukti :
 - a) areal terbuka sekurang-kurangnya 100 m² dengan pagar pengaman;
 - b) gudang sekurang-kurangnya 50 m² dengan jenis bangunan permanen;
 - c) rumah kaca/*green house* sekurang-kurangnya 50 m² dengan jenis bangunan permanen;
 - d) kandang satwa sekurang-kurangnya 50 m² dengan jenis bangunan permanen atau semi permanen;
 - e) lemari barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 38 huruf a angka 1.
 3. sarana olahraga:
 - a) lapangan bola voli ukuran standar;
 - b) lapangan bulu tangkis/tenis ukuran standar;
 - c) halang rintang disesuaikan dengan kondisi markas.
 4. lapangan tembak luas sekurang-kurangnya 500 m² dilengkapi dengan shelter dan dinding pengaman.
 5. tempat ibadah :
 - a) luas sekurang-kurangnya 36 m²;
 - b) jenis bangunan permanen.

6. pos jaga induk/kesatriaan
 - a) luas sekurang-kurangnya 15 m²;
 - b) jenis bangunan permanen.

Pasal 42

Spesifikasi teknis alat dan sarana Polhut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV
JUMLAH PERALATAN POLHUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Jenis alat dan sarana untuk masing-masing organisasi satuan tugas Polhut ditentukan berdasarkan kondisi kawasan atau wilayah kerja, antara lain luas wilayah, topografi, dan aksesibilitas.
- (2) Jumlah alat dan sarana untuk masing-masing organisasi satuan tugas Polhut ditentukan berdasarkan jumlah personil.

Pasal 44

- (1) Satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berada pada :
 - a. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon II;
 - b. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III;
 - c. Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon IV;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan di tingkat Provinsi;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. SPORC.
- (2) Susunan organisasi satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua
Jumlah Alat

Pasal 45

- (1) Jumlah senjata api untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maksimal sepertiga jumlah personil:
 - a. senjata api bahu jenis penabur kaliber 12 GA sekurang-kurangnya 3 pucuk untuk setiap satuan tugas SPORC;
 - b. senjata

- b. senjata api pinggang kaliber 9 x 21 mm sekurang-kurangnya 2 pucuk;
 - c. senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32 mm sekurang-kurangnya 1 pucuk;
 - d. senjata peluru karet/gas sekurang-kurangnya 2 pucuk;
 - e. senjata bius sekurang-kurangnya 2 pucuk untuk satuan tugas yang wilayah kerjanya rawan konflik dengan satwa liar.
- (2) Jumlah alat komunikasi untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. pesawat radio *all band HF Transceiver*, 1 unit;
 - b. pesawat radio *integrated ground (Rig) VHF FM transceiver*, 2 unit;
 - c. pesawat radio *handy talky (HT) VHF FM Transceiver*, 5 unit;
 - d. pesawat radio *HF marine band*, 1 unit yang wilayah kerjanya berupa perairan dan sebagian besar perairan.
- (3) Jumlah alat navigasi untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. GPS dan kompas 3 unit;
 - b. peta sesuai wilayah kerja; dan
 - c. binokuler 2 unit.
- (4) Jumlah alat dokumentasi dan intelijen untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. *handy cam* 1 unit;
 - b. *camera digital* 2 unit; dan
 - c. perekam suara (*tape recorder*) 2 unit.
- (5) Jumlah alat pemadam kebakaran untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. alat pemadam kebakaran mekanik :
 - 1. pompa punggung (*jet shooter*) 2 unit;
 - 2. gergaji mesin (*chain saw*) 1 unit;
 - 3. pompa air (*portable*) 1 unit
 - b. alat pemadam kebakaran manual sekurang-kurangnya 5 unit per jenis.
- (6) Jumlah alat pendakian, menyelam dan penyelamatan untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya :
- a. alat pendakian 5 set;
 - b. alat selam untuk satuan tugas yang wilayah kerjanya perairan atau sebagian besar perairan:
 - 1. kompresor oksigen 1 unit;
 - 2. alat-alat selam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebanyak 5 set
 - c. alat penyelamatan:
 - 1. pistol suar 2 unit;
 - 2. P3K (*emergency kit*) 2 set;
 - 3. perahu karet 1 unit;

Bagian

Bagian Ketiga
Jumlah Sarana

Pasal 46

- (1) Jumlah kendaraan operasional untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. kapal patroli besar atau *floating station* 1 (satu) unit untuk satuan tugas SPORC;
 - b. kapal patroli sedang 1 (satu) unit, satuan tugas yang wilayah kerjanya berupa perairan atau sebagian besar perairan;
 - c. mobil patroli atau kapal patroli kecil, 1 (satu) unit;
 - d. mobil pengangkut personil 1 (satu) unit untuk satuan tugas SPORC;
 - e. motor patroli atau *speed boat*/motor tempel 2 (dua) unit.
- (2) Jumlah pos jaga untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit.
- (3) Jumlah pondok jaga untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya 2 (dua) unit.
- (4) Jumlah tempat penyimpanan barang bukti untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk :
 - a. gudang;
 - b. lemari; atau
 - c. kandang satwa atau *green house*.
- (5) Jumlah tempat penyimpanan senjata dan amunisi untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dapat berupa gudang atau lemari.
- (6) Jumlah tempat/ruang tahanan untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sekurang-kurangnya 1 (satu) unit.
- (7) Jumlah asrama Polhut untuk satuan tugas Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dapat berupa rumah atau barak.

Bagian Keempat
Jumlah Alat dan Sarana SPORC

Pasal 47

Selain alat dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, satuan tugas Polhut yang berada pada SPORC, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan 1 (satu) Markas Komando yang terdiri atas :

- a. kantor 1 (satu) unit;
- b. rumah komandan brigade 1 (satu) unit;

c. rumah

- c. rumah kepala unit 3 (tiga) unit;
- d. rumah atau barak 5 (lima) unit;
- e. sarana pendukung lainnya masing-masing 1 (satu) unit.

Pasal 48

Satuan Tugas SOPRC tidak dilengkapi dengan pos dan pondok jaga tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3).

BAB V
PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN

Pasal 49

- (1) Pengadaan alat dan sarana untuk satuan tugas Polhut pada unit pelaksana teknis dan SPORC dibebankan pada Anggaran Departemen Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Pengadaan alat dan sarana untuk satuan tugas Polhut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi yang membidangi kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 50

Pengadaan alat dan sarana Polhut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah didasarkan pada spesifikasi teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengadaan alat dan sarana Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pengadaan dan pendistribusiannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal yang membidangi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan sarana Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah pendistribusiannya dilakukan melalui pemerintah daerah setempat.

Pasal 52

- (1) Alat dan sarana Polhut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan.
- (2) Penggunaan alat dan sarana Polhut yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan alat dan sarana Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2010

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001